



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGKAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Singkawang, 01 Oktober 2002, (Umur 20 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, Tempat/tanggal lahir: Singkawang, 01 Mei 2002 (Umur 20 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Skw, pada tanggal 17 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 29 Oktober 2021.

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang.
3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak, lahir tanggal 09 Januari 2022 dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 16 Januari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:
 - a. Tergugat bermain judi online,
 - b. Tergugat mengonsumsi narkoba,
 - c. Tergugat malas bekerja, Tergugat kurang memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.
5. Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat berkata kasar, Tergugat mencaci maki Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, menampar pipi Penggugat, menendang perut Penggugat, menjambak rambut Penggugat, mengancam ingin membunuh Penggugat dengan menggunakan pisau dan korek api serta Tergugat merusak barang yang ada di sekitar.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 03 Januari 2023 yang disebabkan Tergugat marah kepada Penggugat yang tidak memberikan uang padahal uang tersebut digunakan Penggugat untuk modal usaha.
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berujung pada kejadian Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat tanggal 04 Januari 2023, dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXXXXXXX, Kota Singkawang.

8. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi namun Tergugat pernah menemui Penggugat dua kali untuk mengajak kembali kumpul bersama namun Penggugat menolak dengan alasan Tergugat tidak bisa merubah sikap Tergugat menjadi lebih baik, Tergugat sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik.
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat
10. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat pada posita 3 (tiga) masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian Penggugat maka Penggugat meminta agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat.
11. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq; Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak**, lahir di Singkawang tanggal 09 Januari 2022, berada di bawah hadhanah Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Bahkan Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator Budi Wijaya, S.Ag, M.Pd, C.Med, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Februari 2023, telah berhasil sebagian yang pada pokoknya tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai perceraian Penggugat dan Tergugat namun mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan bahwa hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat dan jawaban lainnya sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik secara lisan, yang pada pokoknya sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa pada persidangan tanggal 1 Maret 2023, sebelum agenda pembuktian Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim Tergugat menyatakan 2 (dua) hari yang lalu pernah melakukan hubungan badan dengan Penggugat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat setelah Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Singkawang. Dan pengakuan Tergugat tersebut dibenarkan oleh Penggugat dengan alasan dipaksa oleh Tergugat;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan. Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Manimbang, bahwa dalam proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Mediasi, mediator telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sebagaimana laporan mediator tanggal 22 Februari 2023, telah berhasil sebagian yang pada pokoknya tidak berhasil mencapai kesepakatan mengenai perceraian Penggugat dan Tergugat namun mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai kesepakatan bahwa hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihat dan mediasi mengenai perceraian Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian;

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 29 Oktober 2021, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak tanggal 16 Januari 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Tergugat bermain judi online, Tergugat mengkonsumsi narkoba, Tergugat malas bekerja, Tergugat kurang memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat. Akibat dari pertengkaran-pertengkaran tersebut pada sekitar tanggal 04 Januari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat mulai berpisah rumah, sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi namun Tergugat pernah menemui Penggugat dua kali untuk mengajak kembali kumpul bersama namun Penggugat menolak dengan alasan Tergugat tidak bisa merubah sikap Tergugat menjadi lebih baik, Tergugat sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada prinsipnya keberatan bercerai dengan Penggugat dan jawaban lainnya sebagaimana berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana berita acara sidang;

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum agenda pembuktian, atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat mengaku dalam persidangan terkait hubungan badan yang dilakukan dengan Penggugat dan hal itu dibenarkan oleh Penggugat, merupakan fakta yang tidak terbantahkan dalam persidangan;

Menimbang, pengakuan Tergugat yang dibenarkan oleh Penggugat tersebut di atas menunjukkan hubungan yang masih harmonis antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan alasan Penggugat melakukan hal itu karena dipaksa tidak dapat diterima sehubungan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena Majelis Hakim menilai pengakuan Tergugat yang dibenarkan oleh Penggugat tersebut bertolakbelakang dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan sudah tidak harmonis lagi sehingga dalil gugatan Penggugat menjadi tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dinilai tidak jelas/kabur (*obscur libel*) maka Majelis Hakim menyimpulkan gugatan Penggugat patut dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini adalah putusan negatif yaitu *niet ontvankelijke verklaard* / tidak diterima disebabkan oleh karena *obscur libel* (*kabur*), maka Penggugat ada kesempatan untuk mengajukan gugatan baru. Dan bahkan berdasarkan yurisprudensi nomor 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993, dalam perkara sengketa perkawinan tidak berlaku azas *ne bis in idem*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup:

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singkawang pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh **Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dara Eka Vhonna, S.Sy.** dan **Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Zainol Hadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Panitera Pengganti

Zainol Hadi, S.H.

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
c. Redaksi	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	200.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)